



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan/atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu melakukan Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);

14. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Banjar 58 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp2.025.786.047.150,00 bertambah sejumlah Rp41.871.459.813,88 sehingga menjadi Rp2.067.657.506.963,88 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp 1.961.409.003.882,00 |
| 2. (berkurang) | <u>(Rp 10.002.330.693,00)</u> |

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.951.406.673.189,00
b. Belanja	
1. Semula	Rp 2.025.786.047.150,00
2. Bertambah	<u>Rp 41.871.459.813,88</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 2.067.657.506.963,88
Defisit setelah Perubahan	(Rp 116.250.833.774,88)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
a. Semula	Rp 64.377.043.268,00
b. Bertambah	<u>Rp 51.873.790.506,88</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 116.250.833.774,88
2. Pengeluaran	
a. Semula	Rp ,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp ,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp ,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan	Rp ,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1. Semula Rp 185.457.159.100,00
 - 2. Bertambah Rp 2.111.146.270,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 187.568.305.370,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1. Semula Rp1.385.834.438.431,00
 - 2. Berkurang (Rp 37.113.476.963,00)
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp1.348.720.961.468,00
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
 - 1. Semula Rp 390.117.406.351,00
 - 2. Bertambah Rp 25.000.000.000,00
 - Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp 415.117.406.351,00
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak daerah	
1.	Semula	Rp 63.611.192.647,00
2.	Bertambah	<u>Rp 2.467.790.793,00</u>
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp 66.078.983.440,00
b	Retribusi Daerah	
1.	Semula	Rp 7.583.205.174,00
2.	Berkurang	<u>(Rp 204.570.000,00)</u>
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp 7.378.635.174,00
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	
1.	Semula	Rp 7.921.441.551,00
2.	Berkurang	<u>(Rp 1.576.056.700,00)</u>
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp 6.345.384.851,00
d	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1.	Semula	Rp 106.341.319.728,00
2.	Bertambah	<u>Rp 1.423.982.177,00</u>
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp 107.765.301.905,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a	Dana Bagi Hasil	
1.	Semula	Rp 316.322.622.431,00
2.	Berkurang	<u>(Rp 10.436.841.861,00)</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp 305.885.780.570,00
b	Dana Alokasi Umum	
1.	Semula	Rp 754.121.572.000,00
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp ,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp 754.121.572.000,00
c	Dana Alokasi Khusus	
1.	Semula	Rp 315.390.244.000,00
2.	Berkurang	<u>(Rp 26.676.635.102,00)</u>
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp 288.713.608.898,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a Pendapatan Hibah	
1.Semula	Rp. 52.587.633.351,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____,00</u>
Jumlah Dana Hibah	Rp. 52.587.633.351,00
b Dana Bagi Hasil Pajak	
1. Semula	Rp 100.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 25.000.000.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp 125.000.000.000,00
c Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1. Semula	Rp _____,00
2. Bertambah	<u>Rp 24.267.787.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp 24.267.787.000,00
d. Pendapatan Lainnya	
1. Semula	Rp _____,00
2. Bertambah	<u>Rp 213.261.986.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan	Rp 213.261.986,000,00
e. Dana Desa	
1. Semula	Rp 213.261.986.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp 213.261.986.000,00)</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp _____,00
f. Dana Insentif Daerah	
1. Semula	Rp 24.267.787.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp 24.267.787.000,00)</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp _____,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1. Semula	Rp 1.108.398.472.675,00
2. Bertambah	<u>Rp 1.362.544.862,88</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp 1.109.761.017.537,88

b. Belanja Langsung	
1. Semula	Rp 917.387.574.475,00
2. Bertambah	<u>Rp 40.508.914.951,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp 957.896.489.426,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai sejumlah	
1. Semula	Rp 742.724.248.075,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 742.724.248.075,00
b. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp 21.236.017.600,00
2. Bertambah	<u>Rp 525.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp 21.761.017.600,00
c. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp 8.021.684.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp 120.109.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp 7.901.575.000,00
d. Belanja Bagi Hasil	
1. Semula	Rp 7.267.865.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 957.653.862,88</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp 8.225.518.862,88
e. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp 326.648.658.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp ,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp 326.648.658.000,00
f. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp 2.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp ,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp 2.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp 127.489.093.990,00
2. Berkurang	<u>(Rp 1.115.515.201,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp 126.373.578.789,00

b.	Belanja Barang dan Jasa	
1.	Semula	Rp 422.629.237.188,00
2.	Bertambah	<u>Rp 44.150.170.189,00</u>
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp 466.779.407.377,00
c.	Belanja Modal	
1.	Semula	Rp 367.269.243.297,00
2.	Berkurang	<u>(Rp 2.525.740.037,00)</u>
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp 364.743.503.260,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan sejumlah Rp116.250.833.774,88	
1.	Semula	Rp 64.377.043.268,00
2.	Bertambah	<u>Rp 51.873.790.506,88</u>
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 116.250.833.774,88
b.	Pengeluaran sejumlah Rp 0	
1.	Semula	Rp ,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp ,00</u>
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp ,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp116.250.833.774,88	
1.	Semula	Rp 64.377.043.268,00
2.	Bertambah	<u>Rp 51.873.790.506,88</u>
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp 116.250.833.774,88
b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 00	
1.	Semula	Rp ,00
2.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp ,00</u>
	Jumlah Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp ,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp ,00		
1. Semula	Rp	,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah terdiri :
 - 1) Laporan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;
 - 2) Neraca yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang telah direncanakan;
 - 3) Laporan arus kas yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;
 - 4) Catatan atas laporan keuangan yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;

- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 6

Pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah ini, akan di atur dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 September 2019

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 3 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (79 /2019)